

BAB IV

PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHAAP KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT DAN UPAYA TOKOH AGAMA DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN PADI DI DESA LESUNG BATU MUDA KECAMATAN RAWAS ULU KABUPATEN MURATARA

A. Pemahaman Masyarakat Desa Lesung Batu Muda Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara Terhadap Kewajiban Membayar Zakat Pertanian Padi

Pada umumnya masyarakat di desa Lesung Batu Muda Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara bekerja sebagai petani padi. Petani adalah pekerjaan umum masyarakat desa Lesung Batu Muda, meskipun tumpuan utama perekonomiannya adalah pertanian, namun tidak menutup kemungkinan terdapat masyarakat yang tidak bertani padi, melainkan memiliki pekerjaan lain seperti berdagang, PNS, buruh tani, dan lain lain.

Mengenai cara memanfaatkan harta atau rizki yang diberikan Allah SWT, ajaran Islam memberikan pedoman dan wajah yang jelas, diantaranya ialah melalui zakat, yaitu sebagai sarana distribusi pemanfaatan rizki. Pada setiap kepemilikan harta benda seseorang selalu ada hak orang lain didalamnya karena harta benda itu diperuntukkan bagi seluruh umat manusia maka Allah SWT menentukan cara pemanfaatan harta benda melalui zakat, infaq dan sedekah.

Zakat apabila dilaksanakan dengan kesadaran dan tanggung jawab oleh umat Islam, maka ia dapat menjadi sumber dana tetap yang cukup potensial untuk menunjang suksesnya pembangunan nasional, khususnya untuk membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Menunaikan zakat hukumnya wajib bagi orang yang telah memenuhi

syarat dan rukunnya. Jadi segala usaha yang baik dan halal, selama penghasilannya telah memenuhi nishab dan haul maka harta tersebut wajib dizakati pemiliknya. Firman Allah SWT dalam surah At-Tawbah ayat 18 yang berbunyi:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنَ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى
الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

Artinya: Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.

Desa Lesung Batu Muda Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara, penghitungan hasil panen dikenal dengan takaran karung, sehingga masyarakat menyebutkan saat panen dalam bentuk karung bukan dalam bentuk kilogram, 1 karung setara dengan 30 kg beras, dan jika dijadikan dalam bentuk padi/gabah adalah 1 karung setara dengan 60 kg padi/gabah. Petani padi di desa Lesung Batu Muda mengetahui nishab zakat pertanian padi dengan takaran kaleng yakni nishabnya ialah 100 kaleng, 1 kaleng setara dengan 15 kg padi, dan 1 kaleng setara dengan 7.5 beras. Jadi jika masyarakat di desa Lesung Batu Muda berzakat padi dengan nishab 100 kaleng atau setara dengan 750 kg beras.

Dalam pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Lesung Batu Muda Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara, para petani dalam prakteknya kurang mengerti dan paham tentang kewajiban membayar zakat. Mereka beranggapan bahwa mereka tidak mengetahui kewajiban membayar zakat karena kurangnya pengetahuan tentang ajaran Islam dan faktor pendidikan, ada juga yang mengetahui tentang kewajiban berzakat akan tetapi ia tidak mengeluarkan zakat karena alasan sayang hasil

panennya akan cepat habis, padahal pada setiap kepemilikan harta benda seseorang selalu ada hak orang lain didalamnya karena harta benda itu diperuntukkan bagi seluruh umat manusia. Adapula yang belum mengerti tentang aturan berzakat, mereka beranggapan berzakat bisa dilakukan dengan memberi kepada tetangga, orang yang menolongnya panen, atau orang yang mereka sukai, dan ada juga masyarakat yang tidak menunaikan kewajiban berzakat di karenakan kurangnya kepercayaan kepada amil zakat. Saya mengetahui pemahaman masyarakat desa Lesung Batu Muda Terhadap Kewajiban Membayar Zakat Pertanian Padi berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa warga desa Lesung Batu Muda diantaranya ialah:

Berikut adalah wawancara dengan beberapa warga desa Lesung Batu Muda diantaranya ialah:

Narasumber pertama ialah, Bapak Abdullah, yang bekerja sebagai petani karet maupun petani padi selama kurang lebih 20 tahun.

“ Saya menjadi petani padi kurang lebih sudah 20 tahun, kalau panen 1 tahun sekali, setiap panen kurang lebih mendapatkan 35 karung¹ padi jika disetarakan dengan kg, $35 \times 60 = 2100$ kg padi, dan jika dijadikan beras 35×30 mendapatkan 1050 kg beras, dan jika dirupiahkan $1050 \times 8.500 = Rp.8.925.000$. Ya, saya mengetahui adanya zakat pertanian padi, zakat padi ialah apabila telah memenuhi 100 kaleng² baru bisa berzakat. Saya mengetahui nishab zakat padi ialah 100 kaleng. Saya membayar zakat kepada tetangga dan orang yang telah menolong saya dalam panen padi”³

¹ 1 karung setara dengan 30 kg beras.

² 1 kaleng setara dengan 7.5 kg beras.

³ Wawancara dengan Bapak Abdullah, berprofesi sebagai petani padi di dusun 2 Lesung Batu Muda, tanggal 10 Juni 2019.

Dari pernyataan bapak Abdullah dapat disimpulkan bahwa beliau belum mengerti tentang zakat, beliau hanya memberi zakat kepada tetangga dan orang yang telah menolongnya panen, beliau tidak memberikan zakat nya kepada Baznas atau panitia zakat yang ada di masjid padahal dalam aturan zakat sudah ditentukan dalam Al-Qur'an Surah At-taubah ayat 60 siapa saja yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, buak, berhutang, dan *Sabîlillah* (dijalan Allah).

Narasumber berikutnya ialah, Ibu Nurma Yunita, yang bekerja sebagai petani selama 6 tahun.

“ Saya menjadi petani sekitar 6 tahun mungkin akan selamannya menjadi petani, di desa ini menanam padi hanya satu tahun sekali, saat panen tahun lalu saya mendapatkan Alhamdulillah 31 karung⁴ padi karna cuaca yang mendukung, kalau dijadikan kg, $31 \times 60 = 1860$ kg padi, jika dijaikan dalam bentuk beras ialah 31×30 mendapatkan 930 kg beras, dirupiahkan menjadi $930 \times 8000 = Rp 7.440.000$, saya belum tahu kalau padi ada zakatnya, yang saya tahu ialah zakat fitrah dan setiap tahun saya bayar zakat fitrah dimasjid, alasannya saya tidak tahu, ya karena saya belum mendengar atau mengetahui kalau ada zakat pertanian padi ya, maklumilah dek saya kan cuma lulusan Sekolah Dasar”⁵

Menurut penjelasan narasumber di atas, menurut Ibu Nurma Yunita, beliau belum mendengar adanya zakat padi, beliau hanya mengetahui zakat fitrah karena rendahnya pendidikan yang beliau tempuh maka beliau kurang mengetahui hukum Islam karena ia tidak pernah mendapatkan penjelasan tentang zakat dari dunia pendidikan sehingga ia

⁴ 1 karung setara dengan 30 kg beras

⁵ Wawancara dengan Ibu Nurmala Yunita yang berprofesi sebagai petani padi di dusun 1 Lesung Batu Muda, tanggal 10 juni 2019.

tidak mengetahui akibat jika tidak melaksanakan kewajibannya untuk berzakat.

Narasumber selanjutnya ialah Bapak Hidir, yang bekerja sebagai petani kurang lebih 12 tahun.

“ Saya menjadi petani padi sekitar 12 tahun, panen hanya 1 tahun sekali karena menanam padi hanya 1 tahun sekali, saya biasanya mendapatkan 26 karung (karung gula 50 kg) padi, kalau dijumlahkan $26 \times 60 = 1.560$ kg padi, $26 \times 30 = 780$ dan kalau dirupiahkan $780 \times 8500 =$ Rp 6.630.000, saya tidak mengetahui ada zakat pertanian padi karena saya kurang mengetahui ilmu agama Islam dan tidak pernah belajar lebih dalam tentang agama islam ”⁶

Menurut bapak Hidir, beliau tidak tahu adanya zakat pertanian padi karena beliau tidak terlalu mengetahui tentang hukum Islam dan juga karena faktor pendidikan hendaklah beliau bertanya kepada orang yang mengetahui tentang zakat pertanian padi dan hendaklah sering mengikuti kegiatan keIslaman yang ada di desa Lesung Batu Muda.

Wawancara selanjutnya dengan Ibu Rubama, yang bekerja sebagai petani kurang lebih 16 tahun.

“ Saya menjadi petani mungkin kurang lebih 16 tahun, kalau didusun lesung batu muda rata-rata petani padi hanya 1 kali setahun menanam padi, padi yang saya hasilkan dalam sekali panen tak menentu tergantung cuaca dan kualitas tanaman padi biasanya saya mendapatkan 30 karung⁷ jika dikalikan $30 \times 60 = 1800$ kg padi, jika dijadikan beras 30×30 menjadi 900 kg beras dan jika dijumlahkan 900×8500 menjadi Rp.7.650.000. Saya mengetahui adanya zakat pertanian padi yaitu biasanya berzakat dengan beras tapi masyarakat disini berzakat dengan

⁶ Wawancara dengan Bapak Hidir yang berprofesi sebagai petani padi di dusun 3 Lesung Batu Muda, tanggal 10 Juni 2019.

⁷ 1 karung setara dengan 30 kg beras.

uang disetarakan dengan harga beras sekarang, misalnya berzakat 10 kaleng beras maka dijumlahkan dengan berapa harga beras sekarang maka uang itulah yang dizakati, nishab untuk berzakat ialah 100 kaleng⁸ baru bisa berzakat, saya tidak membayar zakat pertanian padi karena sayang untuk mengeluarkan padi atau beras dan mengeluarkan zakat itu pun cukup banyak lebih baik saya simpan untuk keperluan kedepannya”⁹

Menurut penjelasan diatas dapat disimpulkan jika Ibu Rubama telah mencapai nishab untuk berzakat dan beliau mengetahui tentang kewajiban berzakat, tetapi beliau tidak menunaikan kewajiban berzakatnya karena kurangnya kesadaran dalam dirinya untuk menunikan zakat padahal syarat dan rukunnya telah terpenuhi hanya dengan alasan sayang untuk mengeluarkan zakat, padahal pada setiap kepemilikan harta benda seseorang selalu ada hak orang lain didalamnya karena harta benda itu diperuntukkan bagi seluruh umat manusia.

Narasumber berikutnya Ibu Zubaidah, yang bekerja sebagai pemilik warung sembako dan petani padi selama 18 tahun.

“ Saya menjadi petani padi kurang lebih 18 tahun, saya panen padi hanya 1 kali dalam setahun, padi yang dihasilkan dalam satu tahun ialah biasanya 33 karung¹⁰, jika dikolakan menjadi $33 \times 60 = 1980$ kg padi, jika dijaikan dalam bentuk beras ialah $33 \times 30 = 990$ kg beras, jika dijual menjadi $990 \times 8500 = Rp 8.415.000$, saya pernah mendengar zakat pertanian padi, zakat padi ialah zakat untuk membagi orang yang tidak mampu misalnya orang miskin, anak yatim. Nishab zakat padi ialah apabila telah mencapai 100 kaleng¹¹ baru bisa berzakat. Saya berzakat

⁸ 1 kaleng setara dengan 7.5 kg beras.

⁹ Wawancara dengan Ibu Rubama yang berprofesi sebagai petani padi di dusun 2 Lesung Batu Muda, tanggal 10 Juni 2019.

¹⁰ 1 karung setara dengan 30 kg beras.

¹¹ 1 kaleng setara dengan 7.5 kg beras.

dengan memberi beras kepada tetangga, anak yatim, dan orang yang saya ingin beri”¹²

Dari pernyataan Ibu Zubaidah, dapat disimpulkan bahwa beliau belum mengerti tentang aturan berzakat, beliau memberi zakat tidak dengan lembaga zakat atau kepada panitia zakat yang ada di masjid (amil zakat), beliau beranggapan memberi anak yatim, tetangga, atau orang yang dia sukai itu sudah termasuk menunaikan zakat padahal dalam aturan zakat sudah ditentukan dalam Al-Qur'an Surah At-taubah ayat 60 siapa saja yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, amil zakat, muallaf, buak, berhutang, dan *Sabilillah* (dijalan Allah).

Narasumber berikutnya adalah dengan Ibu Pesi Marlina, yang bekerja sebagai petani padi selama 7 tahun.

“ kira-kira sudah hampir 7 tahun saya menjadi petani padi, panenya 1 kali dalam setahun, hasil panenya tidak menentu biasanya 28 karung (karung gula 50 kg), jika dijadikan bentuk kg menjadi $28 \times 60 = 1680$ kg padi dan jika diijadikan beras menjadi $28 \times 30 = 840$ kg beras dan jika dijumlahkan dalam rupiah $840 \times 8500 = Rp 7.140.000$. Kalau zakat saya tahu ialah memberi kepada fakir miskin, anak yatim, kalau zakat pertanian saya belum mendengar, alasan saya tidak mengetahui zakat pertanian ya itu tadi saya belum mendengar tentang zakat pertanian padi”¹³

Dari pernyataan Ibu Pesi Marlina, beliau tidak mengetahui adanya zakat pertanian, beliau hanya mengetahui tentang zakat fitrah tapi tidak pernah mendengar tentang zakat pertanian, disarankan kepada Ibu Pesi

¹² Wawancara dengan Ibu Zuraidah yang berprofesi sebagai petani padi di dusun 2 Lesung Batu Muda, tanggal 11 Juni 2019.

¹³ Wawancara dengan Ibu Pesi Marlina yang berprofesi sebagai petani padi di dusun 3 Lesung Batu Muda, tanggal 12 Juni 2019.

Marlina agar dapat mencari tahu tentang zakat pertanian padi dengan cara bertanya kepada orang yang mengetahui tentang zakat pertanian padi dan hendaklah sering mengikuti kegiatan keislaman misalnya pengajian, masjid taqlim, mendengar ceramah keislaman dan memanfaatkan handphone untuk mencari tahu tentang zakat pertanian padi.

Wawancara selanjutnya ialah Bapak Yahya, yang bekerja sebagai petani selama 20 tahun.

“ saya menjadi petani kira-kira 20 tahun, panen padi hanya satu kali dalam setahun, setiap panen saya mendapatkan 29 karung¹⁴, jika dijadikan dalam bentuk kg menjadi $29 \times 60 = 1740$ kg padi, dan jika dijumlahkan dalam bentuk beras menjadi $29 \times 30 = 870$ kg beras, kalau dijumlahkan dalam bentuk uang Rp 7.395.000 (870×8500), ya saya pernah mendengar tentang zakat pertanian dari teman saya, zakat pertanian menurut saya adalah zakat yang harus dikeluarkan dalam bentuk padi tetapi kebanyakan di desa ini orang yang berzakat dengan beras atau uang, nishabnya ialah 100 kaleng¹⁵ apabila telah mencapai 100 kaleng itu wajib berzakat, saya mengeluarkan zakat kepada orang yang kurang mampu, tetangga saya, saya bingung dek membayar zakat kemana, membayar zakat ke amil saya kurang percaya karena ada seseorang yang berhak menerima zakat karena ia kurang mampu tetapi ia tidak mendapatkan zakat, orang yang lebih mampu dari pada ia mendapatkan dana zakat”¹⁶

Dari pernyataan Bapak Yahya diatas dapat diambil kesimpulan bahwa beliau membayar zakat kepada orang yang kurang mampu atau tetangganya karena kurangnya kepercayaan kepada amil zakat karena

¹⁴ 1 karung setara dengan 30 kg beras.

¹⁵ 1 kaleng setara dengan 7.5 kg beras.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Yahya yang berprofesi sebagai petani padi di dusun 2 Lesung Batu Muda, tanggal 12 Juni 2019.

amil zakat tidak menseleksi penerima zakat dengan benar ada seseorang yang berhak menerima zakat tetapi ia tidak mendapatkannya, Diharapkan kepada badan amil zakat yang ada di desa Lesung Batu Muda Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara untuk menseleksi penerima zakat (mustahik) dengan benar dan teliti menurut hukum syariat Islam jangan sampai orang yang berhak menerima zakat tidak mendapat haknya.

Selanjutnya ialah Ibu Fatimah, yang bekerja sebagai petani selama 35 tahun.

“saya menjadi petani kurang lebih 35 tahun, saya panen hanya satu kali dalam setahun, sekali panen saya mendapatkan padi baiasanya 32 karung¹⁷, jika dikalikan $32 \times 60 = 1920$ kg padi, kalau beras $32 \times 30 = 960$ kg beras dan dirupiahkan menjadi Rp 8.160.000 (960×8500), ya saya pernah mendengar zakat pertanian padi, zakat pertanian padi ialah zakat yang harus dikeluarkan apabila telah memenuhi nishab, nishab zakat pertanian adalah 100 kaleng¹⁸ padi, saya menzakati harta saya langsung kepada penerima zakat yaitu anak yatim karena ia masih saudara saya, dari pada saya menzakati ke masjid lebih baik saya memberi langsung kepada saudara saya”¹⁹

Dari pernyataan Ibu Fatimah diatas dapat diambil kesimpulan bahwa beliau beranggapan lebih baik atau lebih utama memberi zakat langsung kepada anak yatim karena ia masih saudaranya, padahal yang lebih bagus berzakat ke amil karena pembagian zakat nya merata dibagikan kepada penerima zakat yang terdapat dalam surah At-taubah ayat 60 penerima zakat ialah fakir, miskin, amil zakat, muallaf, budak, orang yang berhutang, sabilillah.

¹⁷ 1 karung setara dengan 30 kg beras.

¹⁸ 1 kaleng setara dengan 7.5 kg beras.

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Fatimah yang berprofesi sebagai petani padi di dusun 3 Lesung Batu Muda, tanggal 11 Juni 2019.

Narasumber berikutnya adalah Ibu khodijah, yang bekerja sebagai petani selama 32 tahun.

“ Saya menjadi petani sudah 32 tahun, panennya hanya satu kali dalam setahun, dalam sekali panen saya mendapatkan 30 karung (karung gula 50 kg) jika dikolakan menjadi 1800 kg padi (30 x 60), an 900 kg beras (30 x 30), jika dirupihkan menjadi Rp 7.650.000 (900 x 8500), ya saya pernah mendengar jika pertanian ada zakatnya, zakat pertanian padi ialah zakat untuk dibagikan kepada fakir miskin, saya kurang mengetahui nishab itu apa, saya tidak bayar zakat karena tidak tahu cara bayar zakat aturannya seperti apa.”²⁰

Dari pernyataan ibu khodijah dapat diambil kesimpulan bahwa beliau tidak membayar zakat karena tidak mengetahui tata cara membayar zakat dan aturan atau syarat-syarat berzakat, isarankan kepa Ibu khodijah agar dapat mencari tahu tentang zakat pertanian padi, bertanya kepada orang yang mengetahui tentang zakat pertanian padi dan hendaklah sering mengikuti kegiatan keislaman misalnya pengajian, masjid taqlim, mendengar ceramah keislaman.

Berdasarkan hasil wawancara kepada seluruh informan maka dapat diinventaris Pemahaman Masyarakat Desa Lesung Batu Muda Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara Terhadap Kewajiban Membayar Zakat Pertanian Padi antara lain:

1. Masyarakat di desa Lesung Batu Muda banyak yang tidak mengetahui hukum zakat pertanian padi, mereka yang tidak mengetahui karena kurangnya mendapatkan sosialisasi karena tidak mengikuti masjid taqlim di pengajian rutin hukum zakat pertanian sering dijadikan tema ceramah dipengajian rutin mengingat bahwa kebanyakan masyarakat di desa

²⁰ Wawancara dengan Ibu khodijah yang berprofesi sebagai petani padi di dusun 2 Lesung Batu Muda, tanggal 12 Juni 2019.

Lesung Batu Muda mata pencahariannya adalah petani padi. Tidak mengetahui siapa saja penerima zakat, ada sebagian petani yang beranggapan bahwa memberi anak yatim, tetangga, atau orang yang ia sukai itu sudah termasuk berzakat padahal dalam aturan zakat sudah ditentukan dalam Al-Qur'an Surah At-taubah ayat 60 siapa saja yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, amil zakat, mualaf, buak, berhutang, dan *Sabîlillah* (dijalan Allah).²¹

2. Terdapat salah satu informan beranggapan bahwa ia tidak menunaikan zakat pertanian padi karena ia takut jika hasil panennya akan cepat habis padahal zakat adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan apabila telah memenuhi syarat, berzakat selain membersihkan harta, juga membersihkan jiwa dari kotoran dan dosa secara umum, terutama kotoran hati dari sifat kikir (bakhil), sifat kikir adalah salah satu sifat tercela yang harus disingkirkan jauh-jauh dari hati, sifat kikir bersaudara dengan sifat tamak, karena orang yang kikir itu berusaha, supaya hartanya tidak berkurang karena zakat, infaq dan sedekah. Dia berusaha mencari harta sebanyak-banyaknya, tanpa memperdulikan batas halal dan haram. kepada Ibu Rubama yang tidak menunaikan kewajiban berzakat karena alasan sayang jika hartanya dizakati, agar segera bertaubat karena didalam kepemilikan harta benda seseorang terdapat hak-hak orang lain didalamnya karena harta benda itu diperuntukan bagi seluruh umat manusia.²²
3. Hampir keseluruhan informan hanya tamat sekolah dasar ada juga yang tidak sama sekali menempuh pendidikan, mereka yang tidak mengetahui kewajiban berzakat karena tidak pernah mendapatkan penjelasan tentang

²¹ Wawancara dengan Bapak Abdullah, Ibu Nurma Yunita, Ibu Zubaidah, Ibu Fatimah, dan Ibu Khodijah, yang berprofesi sebagai petani padi di Dusun Lesung Batu Muda.

²² Wawancara dengan Ibu Rubama yang berprofesi sebagai petani padi di Dusun 2 Lesung Batu Muda.

zakat dari dunia pendidikan sehingga ia tidak mengetahui akibat jika tidak melaksanakan kewajibannya untuk berzakat padahal dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pasal 691 yang menyatakan bahwa jika orang yang tidak menunaikan zakat apabila ia telah memenuhi syarat akan dikenakan denda yang telah ditetapkan.²³

4. Terdapat salah satu informan yang tidak berzakat kepada amil zakat karena ada seseorang yang berhak mendapatkan zakat akan tetapi ia tidak mendapatkan haknya, karena amil zakat tidak menseleksi penerima zakat dengan benar. Diharapkan kepada badan amil zakat yang ada di desa Lesung Batu Muda Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara untuk menseleksi penerima zakat (mustahik) dengan benar dan teliti menurut hukum syariat Islam jangan sampai orang yang berhak menerima zakat tidak mendapat haknya.²⁴

B. Upaya Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Pemahaman Kewajiban Membayar Zakat Pertanian Padi Di Desa Lesung Batu Muda Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara

Tokoh Agama adalah orang-orang yang terkemuka, terpendang serta mempunyai peran besar terhadap pengembangan ajaran Agama baik agama Islam maupun Agama yang lainnya. Kedudukan tokoh Agama yang memegang peran penting dalam masyarakat karena mereka dianggap sebagai orang yang mempunyai tingkat yang lebih dan pengetahuan tentang agama dibandingkan dengan anggota masyarakat lain. Oleh karena itu, mereka pada umumnya mempunyai tingkah laku yang patut dijadikan teladan dalam sikap keagamaan masyarakat. Tokoh agama atau pemimpin adalah orang yang menjadi pemimpin dalam suatu

²³ Wawancara dengan Ibu Nurma Yunita, Bapak Hidir, dan Ibu Pesi Marlina yang berprofesi sebagai petani padi di Dusun Lesung Batu Muda.

²⁴ Wawancara dengan Bapak Yahya yang berprofesi sebagai petani padi di dusun 2 Lesung Batu Muda.

Agama, seperti: para kyai, ulama, pendeta, pastor dan lain- lain. Keberadaan tokoh agama di masyarakat sering kali lebih di dengar perkataan perkataanya dari pemimpin-pemimpin yang lain.

Tokoh Agama memiliki pengaruh yang sangat besar dalam masyarakat. Segala keputusan baik hukum, sosial, agama maupun politik harus sesuai dengan anjuran para tokoh agama. Tokoh agama merupakan figur yang dapat diteladani dan dapat membimbing dengan apa yang diperbuat pasti akan diikuti oleh umatnya dengan taat. Kemunculan tokoh agama yang sering disebut Ulama. Masyarakat kemudian meyakini dan mempercayai tokoh agama itu sendiri. Keyakinan masyarakat bermacam-macam bentuknya. Ada yang sekedar sekedar memiliki keyakinan bahwa tokoh agama tersebut hanya sebagai orang yang menjadi tempat bertanya dan berdiskusi tentang agama, hingga seseorang yang meyakini tokoh agama sebagai seseorang yang penting atau ikut andil dalam pengambilan keputusan dalam hidupnya. Tokoh agama sebagai orang yang dianggap lebih kompeten dalam masalah agama diharapkan dapat merubah pola pikir masyarakat modern yang telah lupa pada kodrat awalnya sebagai makhluk yang beragama menjadi lebih tahu mengenai agama yang sebenarnya dan menggunakan kemajuan teknologi pada zaman modern ini sesuai dengan kapasitas yang memang benar- benar dibutuhkan.

Berdasarkan keutamaan dan kelebihan tokoh agama yang telah dikemukakan diatas apakah upaya tokoh agama dalam meningkatkan pemahaman kewajiban membayar zakat pertanian padi di Desa Lesung Batu Muda Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara diantaranya adalah:

Narasumber yang pertama adalah Bapak Abdul Hamid, S.Ag, yang berprofesi sebagai wiraswasta.

“Pelaksanaan zakat di desa ini saya rasa sudah cukup baik masyarakat biasanya berzakat dengan beras bukan padi dan masyarakat biasanya

berzakat pada saat bersamaan dengan zakat fitrah bukan pada saat ia panen langsung berzakat, syarat zakat ialah Islam, baliqh, telah mencapai nishab, sedangkan rukun zakat saya lupa, menurut pendapat saya alasan orang tidak bayar zakat padahal telah memenuhi syarat karena mereka pelit padahal di dalam harta mereka tersebut ada hak-hak orang lain, orang yang tidak membayar zakat biasanya orang yang tidak beribadah sholat saja mereka jarang melaksankannya apalagi untuk berzakat, pendapat saya terhadap orang yang tidak bayar zakat karena pelit atau sayang hartanya dizakati di akhirat nanti mereka akan mendapatkan siksaan dari Allah SWT karena telah memakan harta orang lain. Menurut saya mengenai masyarakat yang tidak tahu tentang zakat pertanian padi, pada zaman yang canggih ini tidak ada alasan untuk tidak tahu tentang zakat yang pertama ulama-ulama sering masuk ke desa Lesung Batu Muda yang kedua setiap masyarakat pasti mempunyai televisi yang dapat digunakan sebagai bahan informasi, kecuali pada zaman dahulu para ulama sedikit, televisi untuk informasi belum ada, telephone belum canggih. Upaya yang sesuai untuk diterapkan diesa ini untuk menanggulangi masyarakat yang tidak bayar zakat adalah dengan cara mengadakan sosialisasi, pengajaran, penerangan dimasjid dan dengan komunitas masyarakat mengenai kewajiban berzakat pertanian”²⁵

Dari pernyataan Bapak Abul Hamid S.Ag, dapat disimpulkan bahwa menurut beliau pelaksanaan zakat di desa Lesung Batu Muda Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara saya rasa sudah cukup baik masyarakat biasanya berzakat dengan beras bukan padi dan masyarakat biasanya berzakat pada saat bersamaan dengan zakat fitrah bukan pada saat ia panen langsung berzakat upaya untuk meningkatkan masyarakat desa

²⁵ Wawancara dengan Bapak Abdul Hamid SAg, selaku Tokoh Agama tanggal 11 Juni 2019.

Lesung Batu Muda ialah dengan cara mengadakan sosialisasi, pengajaran, penerangan, dengan komunitas masyarakat mengenai zakat pertanian khususnya padi.

Narasumber berikutnya adalah Bapak Abdull Muid HK, yang bekerja sebagai Guru Agama di Madtrasa Diiniyah Awaliya Nurul Hidayah di Lesung Batu Muda.

“Pelaksanaan zakat di desa ini sudah cukup baik yang mengetahui kewajiban berzakat dan melaksanakannya sekitar 60%, yang mengetahui tetapi yang tidak melaksanakannya sekitar 20 %, dan yang tidak mengetahui sama sekali sekitar 20%, syarat zakat ialah niat untuk brzakat, Islam, dewasa, telah mencapai nishab, rukun zakat mengeluarkan sebagian harta untuk dizakati, apabilah petani yang tidak bayar zakat padahal syaratnya sudah terpenuhi mereka berdosa karena tidak melaksanakan kewajibannya, masyarakat yang tidak membayar zakat pertanian padi karena pelit itu tidak diperbolehkan karena zakat merupakan suatu kewajiban umat islam apabilah syaratnya telah terpenuhi karena zakat suatu perintah dari Allah SWT. Masyarakat yang tidak mengetahui hukum membayar zakat harus belajar tentang hukum Islam, bertannya kepada orang yang mengetahui tentang hukum Islam. Usaha untuk meningkatkan ketaatan membayar zakat pertanian padi yang sesuai untuk diterapkan diesa kita ini ialah dengan cara meningkatkan ceramah-ceramah dimasjid mengenai hukum zakat pertanian khususnya padi”²⁶

Dari pernyataan Bapak Abdul Muid HK, dapat disimpulkan bahwa menurut beliau Pelaksanaan zakat di desa Lesung Batu Muda Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara sudah cukup baik yang mengetahui kewajiban berzakat dan melaksanakannya sekitar 60%, yang mengetahui

²⁶ Wawancara dengan Bapak Abdul Muid Hk, selaku Tokoh Agama tanggal 11 Juni 2019.

tetapi yang tidak melaksanakannya sekitar 20 %, dan yang tidak mengetahui sama sekali sekitar 20%, upaya untuk meningkatkan masyarakat desa Lesung Batu Muda ialah dengan cara meningkatkan ceramah-ceramah disetiap masjid di desa Lesung Batu Muda, agar masyarakat mengetahui hukum zakat khususnya zakat pertanian padi.

Narasumber yang ketiga adalah dengan Bapak Samsir S.Ag yang bekerja sebagai Wakil Ketua Kantor Urusan Agama (KUA) di kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara.

“ pelaksanaan zakat pertanian padi di desa ini saya rasa sudah terlaksana cukup baik kurang lebih 75% petani sudah menunaikan kewajibannya membayar zakat padi umumnya yang membayar zakat tersebut orang yang sering menghadiri pengajian, orang yang sering mendengar ceramah, orang yang menempuh pendidikan agama, tetapi ada juga yang belum sadar menunaikan kewajibannya. Syarat zakat ialah Islam, sudah dewasa, telah mencapai nishab, harta yang dizakati ialah kepemilikan penuh, sedangkan rukunnya saya lupa silahkan cari di buku fiqh, Petani yang tidak bayar zakat padahal telah memenuhi syarat maka petani itu pasti berosa kalau ia tau kewajiban berzakat tapi ia tidak melaksanakan kewajibannya maka ia berosa karena zakat adalah salah satu rukun islam ”tidak sah shalat apabila tidak menunaikan zakat” percuma ia sholat setiap waktu apabila ia tidak melaksanakan zakat. Masyarakat yang tidak menunaikan zakat karena pelit mengeluarkan hartanya itu merupakan sikap yang keliru dan salah mereka harus diberikan penyuluhan tentang hukum zakat pertanian kepada masyarakat tentang apa saja akibat orang yang tidak menunaikan zakat, yang pertama berdosa karena tidak melaksanakan perintah Allah SWT karena zakat merupakan kewajiban apabila telah memenuhi syarat, dampak sosial nya ialah diomongkan orang karena pelit tidak mengeluarkan zakat, dzolim kepada hak fakir miskin dan masik banyak yang lainnya.

Masyarakat yang tidak tahu tentang hukum zakat sulusnya ialah harus diberi tahu oleh masyarakat yang sudah melaksanakan kewajibannya membayar zakat, dan harus bertanya kepada tokoh agama misalnya ustadz, ulama, kyai, amil dan orang yang mengetahui hukum Islam, mereka harus mencari tahu dengan cara bertanya kepada orang yang mengetahui. Usaha untuk menanggulangi kurangnya ketaatan membayar zakat padi ialah dengan cara sosialisasi tentang pentingnya membayar zakat pertanian padi dimasjdi, masjid taqlim, dimushola, dipengajian rutin, melalui media masa, dan dengan cara berdoa kepada Allah SWT supaya orang yang melaksanakan kewajiban membayar zakat”²⁷

Dari pernyataan Bapak Samsir S.Ag dapat disimpulkan bahwa menurut beliau pelaksanaan zakat di desa Lesung Batu Muda Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara saya rasa sudah terlaksana cukup baik kurang lebih 75% petani sudah menunaikan kewajibannya membayar zakat padi umumnya yang membayar zakat tersebut orang yang sering menghadiri pengajian, orang yang sering mendengar ceramah, orang yang menempuh pendidikan agama, tetapi ada juga yang belum sadar menunaikan kewajibannya, upaya untuk meningkatkan masyarakat desa Lesung Batu Muda ialah dengan cara sosialisasi mengenai pentingnya menunaikan kewajiban berzakat, bersosialisasi disetiap masjid taqlim, dimushola, dipengajian rutin, melalui media masa, dan dengan cara berdoa kepada Allah supaya masyarakat sadar akan kewajibannya menunaikan zakat pertanian padi.

Narasumber yang ketiga adalah dengan Bapak Abdul Mukti S.Pd.I yang bekerja sebagai Penyuluh Agama di desa Lesung Batu Muda Sekaligus Guru Agama Islam di SMP Pangkalan.

²⁷ Wawancara dengan Bapak Samsir S.Ag, selaku Tokoh Agama, tanggal 13 Juni 2019.

“ pelaksanaan zakat di desa kita ini saya rasa sudah cukup baik mereka membayar zakat kepada amil zakat setiap tahun atau setiap kali panen tetapi ada juga sebagian kecil masyarakat tidak membyar zakat pertanian padi, syarat zakat ialah Islam, baliqh, harta yang akan dizakati telah mencapai nishab, kepemilikan harta telah mencapai haul, dan rukun zakat ialah harta diserahkan kepada walinya, yakni imam atau orang yang bertugas menunaikan zakat. Pendapat saya terhadap petani yang tidak membayar zakat padahal telah memenuhi syarat ialah seharusnya petani padi harus melaksanakan kewajibannya untuk membayar zakat apabila telah memenuhi syarat zakat pertanian padi, pendapat saya terhadap petani yang tidak membayar zakat karena alasan pelit jika hartanya dizakati mungkin karena faktor agama yang kurang mengetahui kewajiban berzakat, faktor akidah, dan kurangnya keyakinan berzakat, terhadap masyarakat yang tidak mengetahui tentang kewajiban berzakat saya rasa sosialisasi harus ditingkatkan lagi mengenai hukum zakat, dan kami selaku tokoh agama harus meningkatkan lagi ceramah-ceramah dimasjid taqlim, pengajian-pengajian bahwasannya zakat hukumnya wajib bagi setiap muslim, upaya yang sesuai untuk diterapkan di desa ini untuk menanggulangi kurangnya ketaatan hukum membayar zakat ialah saya rasa perlu diturunkan badan amil zakat daerah (BAZDA) beserta ulama atau tokoh agama kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menerangkan kewajiban membayar zakat dan pemerintah daerah membuat suatu Peraturan Daerah (PERDA) artinya setiap hasil pertanian dari perkebunan, semua sektor pertanian yang memenuhi syarat dan ketentuan mengenai zakat harus dilaksanakan dan apabila mereka tidak melaksanakan akan mendapatkan sanksi, selama ini zakat hanya diatur dalam ajaran agama Islam saja, perannya harus bersosialisasi oleh badan amil zakat daerah (BAZDA) Pemerintah Daerah, Majelis Ulama, Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas

Utara, saya sering memberikan penyuluhan, ceramah-ceramah pada setiap pengajian, masjid taqlim dan setiap pertemuan agama pada masyarakat mengenai pentingnya menunaikan zakat ialah untuk mensucikan harta kita atau untuk mensucikan diri dan untuk menjalin hubungan baik antara sesama manusia baik orang kaya maupun orang yang miskin”²⁸

Dari pernyataan Bapak Abdul Mukti S.Pd.I, dapat disimpulkan bahwa menurut beliau pelaksanaan zakat di desa Lesung Batu Muda Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara saya rasa sudah cukup baik mereka membayar zakat kepada amil zakat setiap tahun atau setiap kali panen tetapi ada juga sebagian kecil masyarakat tidak membyar zakat pertanian padi, upaya untuk meningkatkan masyarakat desa lesung batu muda ialah dengan cara diturunkan badan amil zakat daerah (BAZDA) beserta ulama atau tokoh agama kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menerangkan kewajiban membayar zakat dan pemerintah daerah membuat suatu Peraturan Daerah (PERDA) tentang zakat pertanian padi dan apabila mereka tidak melaksanakan akan mendapatkan sanksi, selama ini zakat hanya diatur dalam ajaran agama Islam saja, dan dengan cara memberikan penyuluhan, ceramah-ceramah pada setiap pengajian, masjid taqlim dan setiap pertemuan agama pada masyarakat mengenai pentingnya menunaikan zakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber diatas maka ada beberapa upaya tokoh agama dalam meningkatkan pemahaman kewajiban membayar zakat pertanian padi di desa lesung batu muda kecamatan rawas ulu kabupaten muratara diantaranya ialah:

²⁸ Wawancara dengan Bapak Abdul Mukti S.Pd.I, selaku Tokoh Agama, tanggal 13 Juni 2019.

1. Tindakan preventif, usaha untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum ialah dengan cara memasukan materi tentang zakat kedalam mata pelajaran didalam dunia pendidikan sekolah agar siswa mengetahui tentang zakat khususnya zakat pertanian padi dan mengetahui sebagai umat Islam wajib menunaikan zakat dan diharapkan kepada siswa untuk memberi tahu kepada orang tua atau masyarakat yang tidak mengetahui tentang kewajiban zakat pertanian padi.²⁹
2. Tindakan persuasif, usaha untuk mendorong agar seseorang taat pada hukum ialah dengan cara sosialisasi dalam bentuk, khutbah jumat bertemakan tentang zakat pertanian, disetiap pertemuan pengajian rutin, dan di media sosial tentang zakat pertanian, dan berdoa kepada Allah SWT supaya masyarakat sadar tentang kewajibannya membayar zakat cara tersebut dilakukan agar masyarakat mengetahui tentang zakat pertanian padi dan bagi petani yang belum menunaikan zakat diharapkan untuk segera menunaikan kewajibannya untuk berzakat karena sebagai umat Islam diwajibkan untuk berzakat apabila syaratnya telah terpenuhi.³⁰

Dalam upaya tokoh agama meningkatkan ketaatan hukum masyarakat yang tidak muncul adalah tindakan represif berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pasal 691 yang berbunyi:

- a. Barangsiapa yang tidak menunaikan zakat maka akan dikenai denda dengan jumlah tidak melebihi dari besarnya zakat yang wajib dikeluarkan.

²⁹ Wawancara dengan Bapak Abdul Muid Hk, yang bekerja sebagai Guru Agama di Madtrasa Diiniyah Awaliya Nurul Hidayah di Lesung Batu Muda dan Bapak Abdul Mukti S.Pd.I yang bekerja sebagai Guru Agama Islam di SMP Pangkalan.

³⁰ Wawancara dengan Bapak Abdul Muid Hk, Bapak Abdul Mukti S.Pd.I, Bapak Samsir S.Ag, dan Bapak Abdul Hamid, S.Ag di Lesung Batu Muda.

- b. Denda sebagaimana dimaksud dalam angka (1) didasarkan pada putusan pengadilan.
- c. Barangsiapa yang menghindari dari menunaikan zakat, maka dikenakan denda dengan jumlah tidak melebihi (20%) dari besarnya zakat yang harus dibayarkan.
- d. Zakat yang harus dibayarkan ditambah dengan denda dapat diambil secara paksa oleh juru sita untuk diserahkan kepada badan amil zakat daerah kabupaten/kota.

Diharapkan kepada tokoh agama yang ada di desa Lesung Batu Muda Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara untuk lebih meningkatkan lagi atau mengoptimalkan bimbingan, penyuluhan kepada masyarakat di desa Lesung Batu Muda yang belum mengerti tentang zakat pertanian padi, jika dengan cara sosialisasi di setiap masjid taqlim, mushola, di pengajian rutin tidak membuat seluruh petani sadar tentang kewajiban berzakat maka disarankan kepada tokoh agama agar membimbing langsung kepada petani yang tidak melaksanakan zakat pertanian padi agar mereka sadar pentingnya menunaikan zakat pertanian padi, dan disarankan kepada tokoh agama untuk memperdalam lagi tentang hukum zakat keseluruhan tokoh agama yang diwawancarakan tidak mengetahui secara jelas tentang zakat padahal zakat sudah ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pasal 691 bahwa siapa saja yang tidak menunaikan zakat akan mendapatkan denda yang telah ditentukan.

Diharapkan kepada badan amil zakat yang ada di desa Lesung Batu Muda Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara untuk menseleksi penerima zakat (mustahik) dengan benar dan teliti menurut hukum syariat Islam jangan sampai orang yang berhak menerima zakat tidak mendapat haknya.